

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil perbandingan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbandingan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan PHK hanya bisa diputuskan sesudah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jika PHK diputuskan tanpa penetapan, maka PHK batal demi hukum. Sedangkan pada Undang-Undang Cipta Kerja pengusaha bisa melakukan PHK melalui pemberitahuan, PHK sesudah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, PHK sesudah diberikan surat peringatan pertama dan terakhir, dan PHK langsung kepada pekerja/buruh atau tanpa pemberitahuan.

Berdasarkan perbandingan prosedur PHK dari kedua undang-undang tersebut maka PHK berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan menguntungkan pekerja/buruh sebab ketika melakukan PHK perusahaan harus melakukan prosedur yang panjang karena harus melalui lembaga penyelesaian perselisihan industrial, jika tidak

adanya penetapan maka PHK bakalan batal demi hukum. Sedangkan didalam Undang-Undang Cipta Kerja sangat merugikan pekerja/buruh karena perusahaan bisa saja kapan mau PHK pekerja sebab perusahaan tidak perlu melakukan proses yang panjang sampai dengan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu dan PHK tanpa adanya penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial tidak akan batal demi hukum.

2. Perbedaan hak-hak yang diterima pekerja setelah dilakukan PHK berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilihat dari jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diterima oleh pekerja/buruh setelah PHK dari kedua undang-undang tersebut. Perbedaan dari hak-hak tersebut bisa dipandang dari kedua belah pihak baik dari pekerja/buruh maupun dari pihak pengusaha. Walaupun demikian, seharusnya hak-hak yang didapatkan pekerja/buruh setelah di PHK hendaknya tidak merugikan pihak pekerja/buruh sebab pekerja/buruh merupakan pihak yang lemah posisinya jika dibandingkan dengan pihak pengusaha.

Berdasarkan perbedaan hak-hak yang didapatkan pekerja/buruh setelah di PHK dari kedua undang-undang tersebut maka Undang-Undang Ketenagakerjaan lebih menguntungkan pekerja/buruh sebab tidak ada hak-hak yang diperkecil atau dikurangi jumlah ketentuannya. Sedangkan hak-hak yang didapatkan pekerja/buruh berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja merugikan pekerja/buruh

sebab ada hak-hak yang diperkecil atau dikurangi jumlah ketentuannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dari hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus berada di pihak pekerja/buruh dan harus mementingkan hak-hak pekerja/buruh sehingga tidak tumpang tindih terhadap perkerja/buruh maupun pengusaha.
2. Terkait pemutusan hubungan kerja Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 harus direvisi kembali sehingga bisa menyeimbangkan hak pekerja/buruh yang di putus hubungan kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kartonegoro, 2007 *Diktat kuliah hukum pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Manulang, Sedjun H., 2005, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cet. II, PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti Jakarta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. PT Bina Ilmu. Surabaya.
- R.Joni Bambang S, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia Bandung.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Soepomo, Iman. 2002. *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Kerja)*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sudaryo, Yoyo, dkk. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik*. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhartoyo. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widodo Suryandono dan Aloysius Uwiyono, 2014, *Asas-Asas Hukum*

Perburuhan, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta:

Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Universitas Islam Jember

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2004 “*Pemutusan Hubungan Kerja(PHK), dalam Zainal Asikin (ed.), Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerajaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan.

C. Sumber-sumber lainnya

Ayomi Amindomi, 2020, “*Virus Corona: Gelombang PHK di Tengah Pandemic Covid-19 Diperkirakan Mencapai Puncak Bulan Juni, Kartu Prakerja Dianggap Tak Efektif*”,<https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-52218475.amp>, diunduh pada tanggal , 11 Novemeber 2021 pukul 00:14 WIB.

Dwi Kusumo Wardhani, 2020, *Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa)*, *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha* ,Vol. 6 No 2.

Osgar Sahim Matompo, 2020, *Wafda Vivid Izziyana, Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja*, Vol. 5 No. 1.

<https://journals.kemnaker.go.id/index.php/naker> *Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan* di akses pada tanggal 5 juli 2022 pukul 13.44 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/01000051/hak-karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan#:~:text=Berikut%20hak%20karyawan%20dalam%20UU,meningkatkan%20dan%20mengembangkan%20kompetensi%20kerja.>

<https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/pemutusan-hubungan-kerja/> di akses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.38 WIB.

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-kerja-1/perjanjian-kerja> di akses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.44 WIB.

<https://smartpresence.id/blog/pekerjaan/prosedur-pemutusan-hubungan-kerja-phk-yang-wajib-perusahaan>, di akses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 19.12 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5210107/isi-uu-cipta-kerja-omnibus-law-vs-uu-ketenagakerjaan-ini-bedanya> di akses pada tanggal 19 Juli 2022 pada pukul 19.20 WIB.

<https://kontrakhukum.com/article/perbedaan-peraturan-perusahaan-dengan-perjanjian-kerja-bersama> di akses pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 22.39 WIB.

<http://kartikalawfirm.com/wp-content/uploads/2020/12/Perbandingan-UU-Cipta-Kerja-2020> di akses pada tanggal 5 juli 2022 puku 14.06 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201006214833-532-555197/perbedaan-isi-uu-ketenagakerjaan-dan-omnibus-law-cipta-kerja> di akses pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 14.33 WIB.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201011/12/1303557uu-ciptakerdisahkan-ini-urgensi-yang-dijadikan-latar-belakang-oleh-pemerintah>, di akses pada tanggal 5 Juli 2022 pada pukul 15.00 WIB.